



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIS DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 346 /KEP/HK/2023**

TENTANG

HASIL PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI  
PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. bahwa prevalensi *stunting* sudah menjadi indikator makro pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018-2023;
- b. bahwa aksi percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan secara holistik integratif melalui pendekatan intervensi yang terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran rumah tangga prioritas di desa/kelurahan dengan prioritas penanganan (konvergensi);
- c. bahwa dalam penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi, Gubernur dan Bupati/Walikota/Kepala Desa/Lurah melakukan pengendalian dan evaluasi sesuai peran masing-masing secara berjenjang;
- d. bahwa dalam rangka melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan aksi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah dilakukan penilaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* oleh Tim Penilai Kinerja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur ...


3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 72);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 284/KEP/HK/2023 tentang Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA :** Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 NOVEMBER 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

↳ SEKRETARIS DAERAH, 

**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 346 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 8 NOVEMBER 2023

**TENTANG HASIL PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023.**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERINGKAT HASIL PENILAIAN</b>
1	Flores Timur	1
2	Rote Ndao	2
3	Nagekeo	3
4	Malaka	4
5	Belu	5
6	Manggarai	6
7	Sumba Barat	7
8	Timor Tengah Selatan	8
9	Manggarai Timur	9
10	Sabu Raijua	10
11	Alor	11
12	Sumba Tengah	12
13	Timor Tengah Utara	13
14	Kupang	14
15	Ngada	15
16	Sumba Timur	16
17	Lembata	17
18	Manggarai Barat	18
19	Sumba Barat Daya	19
20	Kota Kupang	20
21	Ende	22
22	Sikka	22

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

WASEKRETARIS DAERAH, *R.*

*Kosmas D. Lana*  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19650927 199011 1 004